



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 718) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 419);
 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
5. Pejabat Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.

6. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
9. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
10. Pendampingan Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk.
11. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan JPH.
14. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan JPH.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas JPH merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG

Pasal 3

- (1) Pengawas JPH berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan JPH pada instansi pemerintah.

- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas JPH.
- (3) Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Pengawas JPH dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi tersebut.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas JPH termasuk dalam klasifikasi/rumpun keagamaan.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas JPH merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawas JPH Ahli Pertama;
 - b. Pengawas JPH Ahli Muda;
 - c. Pengawas JPH Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas JPH Ahli Utama.

BAB III

KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila terdapat:
 - a. pembentukan unit kerja baru;
 - b. ketersediaan lowongan kebutuhan; dan/atau
 - c. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan rencana strategis di bidang pengawasan JPH.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 8

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 9

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilakukan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 10

- (1) Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan pendekatan objek kerja.
- (2) Objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jenis objek kerja;
 - b. jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek kerja; dan
 - c. standar kemampuan rata-rata pegawai untuk melayani objek kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Jenis objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Produk;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. LPH; dan
 - d. Lembaga Pendamping PPH.
- (4) Jenis objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data dari Instansi Pembina.
- (5) Jumlah beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh unit kerja atau satuan kerja untuk Jabatan Fungsional Pengawas JPH.
- (6) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan/atau
 - b. satuan hasil.
- (7) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah Produk bersertifikat halal;
 - b. jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat halal;
 - c. jumlah LPH; dan
 - d. jumlah Lembaga Pendamping PPH.
- (8) Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 11

- (1) Tata cara pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH di lingkungan Instansi Pembina, dengan ketentuan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di Instansi Pembina;
 - b. usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH pada Instansi Pembina melakukan verifikasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH pada Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH pada Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada PPK; dan
 - f. PPK di lingkungan Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Tata cara pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH di lingkungan Instansi Pengguna, dengan ketentuan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Pengguna;
 - b. usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - c. PPK Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH di lingkungan Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi Kebutuhan

Jabatan Fungsional Pengawas JPH;

- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH pada Instansi Pembina melakukan verifikasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH pada Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH pada Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada PPK Instansi Pengguna; dan
- g. PPK Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

RUMUS PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

1. Menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH per jenjang jabatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan JF} = \frac{\text{Persentase Kontribusi} \times \text{Beban Kerja}}{\text{SKR}}$$

Keterangan:

- a. Kebutuhan JF : merupakan jumlah Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang dibutuhkan untuk setiap jenjang jabatan.
- b. Persentase Kontribusi : merupakan gambaran seberapa besar peran dan tanggung jawab setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada objek kerja. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH dapat dilihat pada Tabel 1.
- c. Beban Kerja : merupakan jumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
- d. SKR : merupakan standar kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. Nilai SKR dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1
Persentase Kontribusi Setiap Jenjang
Jabatan Fungsional Pengawas JPH

No	Objek Kerja	% Kontribusi			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Produk				
	a. hasil pemeriksaan oleh LPH	41,0%	33,0%	25,5%	0,5%
	b. hasil pendampingan PPH	50,0%	30,0%	20,0%	0.0%
2	Pelaku Usaha	59,5%	25,0%	15,0%	0,5%
3	LPH	31,0%	49,0%	17,0%	3,0%
4	Lembaga Pendamping PPH	48,4%	21,0%	17,1%	13,5%

Keterangan:
Objek Kerja : merupakan objek yang dilayani atau diawasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan JPH.

Tabel 2
Standar Kemampuan Rata-Rata
Jabatan Fungsional Pengawas JPH

No	Objek Kerja	SKR
1	Produk	
	a. hasil pemeriksaan oleh LPH	1,76
	b. hasil Pendampingan PPH	4,11
2	Pelaku Usaha	0,23
3	LPH	0,33
4	Lembaga Pendamping PPH	0,33

2. Mengisi formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH berdasarkan jenjang jabatannya pada unit kerja sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH

Nama Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

No	Objek Kerja	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Hasil Perhitungan Kebutuhan
1	Produk a. hasil dari pemeriksaan LPH		1,76	Pertama	41,0%	a
				Muda	33,0%	b
				Madya	25,5%	c
				Utama	0,5%	d
	b. hasil pendampingan PPH		4,11	Pertama	50,0%	e
				Muda	30,0%	f
				Madya	20,0%	g
				Utama	0,0%	h
2	Pelaku Usaha		0,23	Pertama	59,5%	i
				Muda	25,0%	j
				Madya	15,0%	k
				Utama	0,5%	l
3	LPH		0,33	Pertama	31,0%	m
				Muda	49,0%	n
				Madya	17,0%	o
				Utama	3,0%	p
4	Lembaga Pendamping PPH		0,33	Pertama	48,4%	q
				Muda	21,0%	r
				Madya	17,1%	s
				Utama	13,5%	t
Jumlah kebutuhan setiap jenjang				Pertama		a + e + i + m + q
				Muda		b + f + j + n + r
				Madya		c + g + k + o + s
				Utama		d + h + l + p + t

Keterangan:
Volume Beban Kerja : merupakan volume atau jumlah target keluaran dalam 1 (satu) tahun.

Volume beban kerja berdasarkan data objek kerja setahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.

Untuk menentukan data volume beban kerja berdasarkan jumlah produk (per 1000), jumlah pelaku usaha (per 1000), jumlah LPH (per 100), dan jumlah Lembaga Pendamping PPH (per 100).

Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada setiap jenjang jabatan diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0,50 (nol koma lima nol), maka angka Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada setiap jenjang jabatan dibulatkan ke bawah, dan apabila diperoleh nilai dibelakang koma 0,50 (nol koma lima nol) atau lebih maka dibulatkan ke atas.

3. Mengisi proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan rumus perhitungan proyeksi sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4
Perhitungan Proyeksi Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengawas JPH
Tahun ...

Nama Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

No	Objek Kerja	Volume Tahun (x-1)	Volume Tahun berjalan (x)	Proyeksi		
				Volume Tahun (x+1)	Volume Tahun (x+2)	Volume Tahun (x+3)
1	Produk a. hasil pemeriksaan LPH b. hasil pendampingan PPH					
2	Pelaku Usaha					
3	LPH					
4	Lembaga Pendamping PPH					

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN